

**ANALISIS PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH
KONSTITUSI 112/PUU-XX/2022 DALAM PERPANJANGAN MASA JABATAN
PIMPINAN KPK**

Muhamad Rijal Firdaus

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No.117 Surabaya
Email: 05010421010@student.uinsby.ac.id

Dwi Fridayanti

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No.117 Surabaya

Rizqina Zami Kautsarani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No.117 Surabaya

Naskah dikirim: 13/12/2023, direvisi: 15/01/2024, diterima: 17/01/2024

Abstract

The Constitutional Court through decision Number 112/PUU-XX/2022 which was announced on May 25 2023, determined the material review of Law Number 30 of 2002 in conjunction with Law 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. In one of its rulings it was stated that article 34 of the a quo law was conditionally unconstitutional. The condition given by the Constitutional Court is that it will remain unconstitutional as long as it is not interpreted as, "The chairman of the Corruption Eradication Commission holds office for 5 (five) years and can be re-elected for only one term of office." The implications of the Constitutional Court's decision are problematic and raise questions. This research will be examined using normative juridical methods, using a statutory and regulatory approach and a case approach. The results of the analysis show that there are problems in the a quo decision, including the shift in the concept of the Constitutional Court which should be a negative legislator, the lack of urgency and the absence of a clear requirement for the future institutional design of the Corruption Eradication Commission (KPK) from extending the position of the KPK leadership which is reflected in the consideration of the Constitutional Court which is the basis for granting application. in the a quo decision. So this is a pragmatic interpretative step, which is represented by several legal considerations in the a quo decision which do not consider and carry out an in-depth study of the prospective and institutional urgency of the KPK.

Keywords: *Problems, Term of Office, KPK Leadership*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang di layangkan pada 25 Mei 2023, menetapkan atas uji Materiil Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 jo UU 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa pasal 34 undang – undang a quo inkonstitusional secara bersyarat. Syarat yang diberikan Mahkamah Konstitusi adalah akan tetap inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan problematika dan memunculkan pertanyaan. Penelitian ini akan ditelaah dengan metode yuridis normative, menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan adanya problematika dalam putusan a quo diantaranya, pergeseran konsep Mahkamah Konstitusi yang seharusnya sebagai negative legislator, minimnya urgensi serta tidak adanya implikasi jelas terhadap desain kelembagaan KPK kedepan dari adanya perpanjangan jabatan pimpinan KPK yang tercermin dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar pengabulan permohonan dalam putusan a quo. Sehingga ini merupakan sebuah langkah penafsiran pragmatis, dimana direpresentasikan dengan beberapa pertimbangan hukum dalam putusan a quo yang tidak mempertimbangkan dan melakukan telaah mendalam terhadap prospektif dan urgensi kelembagaan KPK.

Kata Kunci: Problematika, Masa Jabatan, Pimpinan KPK

A. PENDAHULUAN

Hakikat pembentukan Mahkamah Konstitusi, yakni pada tahun 2003 merupakan wujud dari urgensi kebutuhan untuk memberikan jawaban atas berbagai problema terkait urusan ketatanegaraan dan hukum *pra* dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). Dimana muncul berbagai pertanyaan – pertanyaan mengenai masalah hukum dan ketatanegaraan yang kemudian hendaknya digagas atau dibentuk sebuah Lembaga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dibentuklah pada tahun 2003 lembaga Mahkamah Konstitusi. Diberikan 5 (lima) kewenangan konstitusional sebagai wujud mandat atau amanat yang harus dilaksanakan oleh MK dari Undang – Undang Dasar 1945, di antaranya yakni melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945,

memutus pembubaran parpol, memutus bentuk permasalahan terkait hasil Pemilihan Umum, memutus sengketa Lembaga negara dan memberikan saran atau argumentasi pendapat kepada DPR MK mengenai *impeachment* / penurunan jabatan presiden dan wakil presiden.¹ Bentuk dari wilayah wewenang yang diberikan Undang – Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan wujud pengimplementasian prinsip *check and balances* sehingga terjadinya suatu perimbangan dalam mengimplementasikan kekuasaan yang dimiliki oleh negara.² Maka dalam hal kontrol, adanya upaya pengawasan antar-lembaga negara.³ Prinsip ini memiliki makna di mana setiap lembaga mempunyai posisi atau kedudukan yang sama, maka kemudian perlu adanya mekanisme penjaminan pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Mahkamah Konstitusi selaku *the guardian of the constitution*⁴ dan sekaligus sebagai *the interpreter of the constitution* mempunyai sebuah kewenangan di dalam melakukan uji terhadap konstitusionalitas suatu undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945. Atau dapat diistilahkan sebagai *constitutional review* dimana *constitutional review* dimaknai hanya terbatas pengujian terhadap konstitusionalitasnya.⁵ Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* undang - undang terhadap UUD 1945, pada 25 Mei 2023 Mahkamah Konstitusi melayangkan putusan nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengabulkan permohonan pemohon dan salah satunya adalah menyatakan materi pasal 34 inkonstitusional bersyarat.

¹ Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

² Ernawati Huroiroh dkk, “Konstitusionalitas Perubahan Postur APBN Melalui Perppu”, *Jurnal Sosio Yustisia*, Vol 1 No 2 (2021):26.

³ Hanif Fudin, “Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (28 Maret 2022): 213, <https://doi.org/10.31078/jk1919>.

⁴ Asshiddiqie, J, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.

⁵ Jimly A., *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006):3.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengenai muatan pasal 34 Undang – Undang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi mengamini untuk merubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyatakan muatan pasal *a quo* secara konstitusional telah bertentangan dengan UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi memberikan syarat “*sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”*. Adapun, dalam putusannya dari 9 hakim konstitusi terdapat 5 hakim yang mengabulkan dengan 1 hakim yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dan 4 hakim lainnya memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Perbedaan pendapat dalam putusan hakim ini sejatinya juga selanjutnya terefleksikan di masyarakat pasca putusan ini dikukuhkan. Diskursus ini menjadi pro dan kontra karena terdapat berbagai uraian pemohon serta pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* yang dinilai kurang tepat dan proporsional serta perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sendiri tidak memiliki urgensi yang jelas terkait desain kelembagaan KPK untuk kedepannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitian ini akan diuraikan secara kompeherensif apakah putusan Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022 layak untuk dipertanyakan terutama berkaitan dengan uji materii terhadap pasal 34 Undang – Undang KPK mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK apakah telah memenuhi urgensi atau justru sejatinya didasarkan atas pertimbangan pragmatis tanpa adanya urgensi yang jelas ataupun dampak signifikan terhadap kelembagaan KPK.

B. PEMBAHASAN

B.1. Problematika Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-10/2022

Mahkamah konstitusi dalam memutus suatu perkara memiliki dampak putusan yang bersifat final dan mengikat.⁶ Dimana memberikan implikasi bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan satu-satunya di Indonesia yang tidak memberikan akomodasi peradilan berjenjang. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final yang memiliki arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh dan tidak ada pilihan lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen.⁷ Maka dari itu, putusan langsung memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

Adapun Mahkamah konstitusi dalam memberikan amar putusan atas pengujian konstitusionalitas suatu Undang – Undang, putusan tersebut dapat dikabulkan, ditolak atau permohonan tidak dapat diterima.⁸ Kemudian dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi juga memberikan bentuk amar putusan lain. Salah satunya adalah putusan bersyarat jenis inkonstitusional bersyarat (*unconditionally unconstitutional*). Putusan inkonstitusional bersyarat, dimana undang – undang yang diuji dinyatakan secara bersyarat bertentangan terhadap UUD 1945. Maka, apabila syarat yang diberikan oleh MK dapat dipenuhi undang – undang ataupun muatan pasal yang diujikan akan berubah menjadi konstitusional dari yang sebelumnya bersifat inkonstitusional.⁹

⁶ Pasal 10 undang – undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi undang – undang nomor 7 tahun 2020 perubahan kedua atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷ M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (11 Juli 2019): 341, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

⁸ Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁹ Ni Luh Putu, 2021, Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dan Putusan Inkonstitusional).

Putusan inkonstitusional bersyarat menjadi bentuk diskresi yang dilaksanakan oleh hakim konstitusi dalam upaya mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Namun kemudian, seiring dengan berjalannya waktu ada beberapa hal yang justru menjadikan problema akibat adanya putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini. Berkenaan dengan dikeluarkannya putusan nomor 112/PUU-XX/2022 yang salah satu muatan uji materii nya terkait pasal 34 Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang bunyi amar putusannya sebagai berikut.¹⁰

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, *“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, *“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”*¹¹

Terdapat berbagai pertanyaan mengenai persyaratan norma dalam putusan tersebut yang mengubah ketentuan pasal 34 Undang Undang KPK yang sebelumnya masa jabatan pimpinan KPK adalah 4 tahun berubah menjadi 5 tahun. Artinya Mahkamah Konstitusi telah turut serta memberikan penormaan baru terhadap suatu muatan undang – undang, ini merupakan suatu bentuk trabasan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi mengingat konsep Mahkamah Konstitusi dalam konteks Indonesia, maka peranan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melakukan pengujian undang-undang

¹⁰ Bersyarat (Conditionally Unconstitutional) Jurnal Yustisia, Vol. 15 No. 2 Desember 2021, : 84.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022, :121.

terhadap UUD 1945 telah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*.¹² Artinya Mahkamah Konstitusi memiliki wilayah untuk menyatakan suatu undang – undang inkonstitusional atau konstitusional, bukan untuk masuk kedalam ranah pembentuk undang – undang dalam memberikan norma suatu pasal. Selain itu ketika melihat pembentukan undang – undang KPK ini sendiri sejatinya melalui proses legislasi yang didalamnya telah memuat berbagai perumusan serta pertimbangan sampai pengesahan undang – undang. Sehingga seharusnya kewenangan dalam menormakan pasal tidak tepat oleh Mahkamah Konstitusi sehingga seyogyanya menyatakan *open legal policy* bagi pembentuk -undang – undang karena ini merupakan konsekuensi logis sebagai legislator yang membentuk serta mengawasi jalannya suatu undang – undang. Sehingga kurang tepat apabila mahkamah Konstitusi turut serta dalam menormakan suatu pasal yang tercermin dalam amar putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi *a quo* dimana menyatakan bahwa.

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”¹³

Penegakan hukum menjadi suatu proses untuk menciptakan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) untuk menjadi kenyataan.¹⁴ Artinya sudah sepatutnya ini menjadi ranah daripada pembentuk undang – undang

¹² Mei Susanto, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (9 Februari 2018): 749, <https://doi.org/10.31078/jk1442>.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022, : 121.

¹⁴ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, : 24

yang lebih memiliki jangkauan pemahaman terhadap desain kelembagaan KPK. Maka perubahan desain kelembagaan lebih tepat diberikan kepada pembentuk undang – undang selaku pengawas jalannya undang – undang yang telah dibentuknya.

B.2. Telaah Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Mahkamah konstitusi dalam memutus suatu perkara, memiliki implikasi putusan yang bersifat final dan mengikat.¹⁵ dimana memberikan implikasi bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi satu – satunya peradilan di Indonesia yang tidak memberikan akomodasi peradilan berjenjang. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final yang memiliki arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-10/2022 secara langsung memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian selanjutnya yang menjadi kritisi dalam salah satu poin putusan tersebut adalah apakah pembuatan norma baru dengan menambahkan massa jabatan pimpinan KPK sejatinya merupakan sebuah urgensi untuk perbaikan sistem kelembagaan dan merupakan sebuah kebutuhan untuk kinerja KPK didalamnya.

Memang kita mengamini bahwasanya KPK dibentuk dalam rangka memberantas bentuk penyelewengan atas kekayaan negara yang berdampak terhadap stabilitas negara dan keberlangsungan penyelenggaraan negara dan masyarakat didalamnya. Korupsi adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.¹⁶ Korupsi sebagai *extraordinary*

¹⁵ Pasal 10 undang – undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi undang – undang nomor 7 tahun 2020 perubahan kedua atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶ Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 :8

*crime*¹⁷ yang memiliki *constituonal importance*¹⁸ ini sejalan dengan penjelasan umum UU KPK yang menyatakan tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.¹⁹ Oleh karena itu seringkali disebutkan bahwa penanganannya memerlukan Persoalan Korupsi sangat kompleks diantaranya menyangkut gaya hidup/pola hidup (konsumtif), Integritas/ moralitas/sikap mental, sikap tindak/behavior, budaya lingkungan sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi, peluang/kesempatan, kesenjangan sosial ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial, lemahnya birokrasi, sistem pengawasan, birokrasi, pelayanan publik. Penyebab/kausa korupsi ternyata sangat luas/multi dimensi.²⁰ Namun apakah kemudian perpanjangan masa jabatan merupakan langkah tepat dan sistematis dalam peningkatan mutu kelembagaan KPK dan dalam konkrit pembahasan ini adalah apakah perpanjangan masa jabatan KPK memiliki implikasi terhadap kelembagaan dan prospek kedepan terhadap kinerja KPK. Bertolak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-10/2022 yang mengabulkan secara bersyarat permohonan pemohon dalam uji materi terhadap Undang – Undang KPK yang salah satu pasal yang di uji materikan mengenai ketentuan pasal 34 yang mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KPK. Poin yang perlu di kritisi, yang pertama adalah terkait poin diskriminasi yang menjadi salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

¹⁷ Sigit Herman Binaji, “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes” Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4 (1) Mei 2019:158.

¹⁸ Yopa Puspitasari, “KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM,” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 4, no. 2 (8 Desember 2019): 167, <https://doi.org/10.29300/imr.v4i2.2830>.

¹⁹ Mohammad Al Faridzi dan Gunawan Nachrawi, “Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)” 6, no. 2 (2022): 3.

²⁰ Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, :27.

*“Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga constitutional importance yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga constitutional importance namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance.”*²¹

Dalam hal ini, argumentasi diskriminasi terhadap KPK karena dinilai membeda – bedakan antara KPK dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance* seharusnya tidak menjadi dalil *urgent*. Hal ini dikarenakan apabila mengkomparasikan dengan 12 lembaga sebagai pembanding yang diargumentasikan oleh pemohon bahwasanya 12 lembaga tersebut memiliki jabatan pimpinan selama 5 tahun, namun KPK sebagai lembaga yang memiliki dampak besar hanya memiliki masa jabatan pimpinan 4 tahun yang kemudian dalil ini diamini oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak *apple to apple* karena KPK merupakan Lembaga penegak hukum sedangkan beberapa Lembaga yang menjadi pembanding adalah lembaga – lembaga bukan penegak hukum, seperti OJK, KPAI, LPSK dan lainnya. Dikarenakan KPK merupakan lembaga penegak hukum²² dimana lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia.²³ Dan dalam pembentukan sebuah lembaga tentu memiliki latar belakang desain yang berbeda, yang tercermin dari lembaga

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022:112.

²² Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (9 Desember 2019): 520, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>.

²³ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Bandar Lambung: Heros FC, 2020):138.

penegak hukum dan lembaga *non* penegak hukum. Selain itu jika hanya mengkomparasikan 12 saja, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa hanya memberikan perbandingan terhadap 12 lembaga tersebut saja. Jika menelusuri lebih jauh, terdapat lembaga lain yang memang juag di desain masa jabatan pimpinannya tidak mencapai 5 tahun. Selain itu seharusnya poin argumensi yang hendaknya didalilkan adalah mengarah kepada urgensi serta signifikansi implikasi terhadap desain internal kelembagaan KPK dan bukan berfokus kepada poin merasa ketidakadilan dengan membandingkan kepada lembaga – lembaga lain yang kemudian menilai bahwasanya hendaklah disamakan.

Selanjutnya adalah mengenai dalil manfaat dan efisiensi apabila dilakukan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa.

*“Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya, sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya adalah 5 (lima) tahun sekali, yang tentu saja akan jauh lebih bermanfaat daripada 4 (empat) tahun sekali”.*²⁴

Berkenaan dengan siklus efisiensi pergantian pimpinan KPK yang seharusnya bukan menjadi pokok urgensi dalam perpanjangan masa jabatan. Jika mencermati terhadap pertimbangan hukum yang dikonstruksikan oleh Mahkamah Konstitusi sejatinya adalah alasan – alasan argumentatif yang dibangun atas logika praktis yang sejatinya terkait dengan siklus pergantian jabatan pimpinan KPK yang tidak sesuai dengan lembaga – lembaga lain, dan ini bukanlah menjadi problematika utama. Seharusnya pertimbangan utama yang dibangun adalah apakah dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dapat secara nyata berpengaruh terhadap kelembagaan internal dalam

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022:114.

Upaya memberantas korupsi. Jika mengandai terhadap efektivitas yang dibangun adalah karena apabila 5 tahun maka pimpinan KPK yang sedang menjabat lebih bisa memaksimalkan potensi masa jabatan, maka sejatinya yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah KPK efisiensi kinerja didasarkan atas alasan personal, dimana seharusnya estafet kepemimpinan yang dipegang oleh siapapun tidak dapat mempengaruhi KPK dalam menangani perkara, maka sekali lagi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sejatinya tidak terdapat urgensi konkrit yang hendak dicapai.

Berikutnya adalah mengenai pertimbangan hukum independensi KPK yang dinilai terancam dengan masa jabatan 4 tahun, yang didalilkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

“Bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (unfairness) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama”.²⁵

Jika urgensi penambahan masa jabatan pimpinan KPK selanjutnya adalah didasarkan atas sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022:118.

tahunan menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Yang kemudian penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Sejatinya terkait penilaian Presiden terhadap pimpinan KPK sebanyak 2 kali yang dikorelasikan dengan implikasi terhadap rekrutmen berpotensi mengancam independensi KPK bukanlah suatu hal yang dikhawatirkan. Karena berkenaan dengan rekrutmen pimpinan KPK telah terdapat mekanisme dan persyaratan yang akan diselenggarakan. Justru dengan dalil argumentasi seperti ini membuka ruang pikiran untuk bertanya – tanya apakah rekrutmen pimpinan KPK tidak didasarkan atas kredibilitas dan kemampuan yang mumpuni sehingga mengkhawatirkan hal – hal yang sejatinya bersifat subjektif.

Oleh karena itu, melihat terhadap desain kelembagaan penegak hukum KPK, tepat apabila pimpinan KPK menjabat selama 4 tahun karena agar siklus pergantian jabatan terus bergulir. Hal ini dapat dkomparasikan dengan jabatan penegak hukum lain seperti hakim yang mengalami *rolling* tiap daerah dalam kiurun waktu tertentu. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap tindakan penyelewengan. Selaras dengan hakekat pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge. Inggris yang hidup di abad 19 Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan *Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).²⁶ Dikarenakan penegak hukum cenderung, bahkan urusan yang diakomodir selalu berkenaan

²⁶ Mirriam Budiarjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008): 175

dengan singgungan terhadap permasalahan yang didalamnya rawan terhadap praktik penyalahgunaan, maka logis apabila jabatan penegak hukum dilakukan siklus pendek atau perguliran jabatan yang cenderung sebentar seperti sistem rolling penegak hukum, yakni hakim dibawah peradilan Mahkamah Agung.

Maka sejatinya terhadap polemik dan problematika terhadap putusan 112/PUU-XX/2022 mengenai poin pengujian materiil pasal 34 UU KPK yang kemudian menghasilkan adanya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK adalah kurang tepat karena menghasilkan berbagai problematika meliputi campur tangan terlalu dalam oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*. *Negative legislator* ini membuat MK sebagai lembaga peradilan, mengurangi atau menghapuskan keberlakuan sebuah undang-undang, yang sejalan dengan pendapat Hans Kelsen “*a court which is competent to abolish laws individually or generally function as a negative legislature*”. *Negative legislature* yang dimiliki pengadilan tersebut membedakannya dengan *positive legislator* yang dimiliki lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.²⁷ Dan tidak terdapat urgensi yang jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* mengenai pertimbangan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang memiliki implikasi signifikan serta dampak positif terhadap kelembagaan internal KPK secara objektif, sehingga ini merupakan suatu bentuk penafsiran pragmatis yang di cerminkan dari minimnya urgensi atau kejelasan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dalam putusan *a quo* tanpa diikuti dengan telaah urgensi kelembagaan yang mendalam.

C. PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022 salah satunya menguji materi Pasal 34 UU KPK yang mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dan dapat dipilih Kembali untuk satu

²⁷ Susanto, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” 749.

kali masa jabatan kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak dimaknai 5 tahun (masa jabatan pimpinan KPK). Kemudian terdapat beberapa problematika dan pertanyaan besar yang timbul akibat dilayangkannya putusan *a quo* diantaranya yang *pertama*, dengan ikut sertanya MK menormakan pasal tersebut maka telah terjadi pergeseran konsep MK sebagai *negative legislator* dan sejatinya pergolakan dalam pembentukan KPK adalah terjadi di DPR maka seyogyanya ini merupakan open legal policy bagi pembentuk undang - undang. *Kedua*, terkait urgensi yang menjadi dasar perubahan masa jabatan pimpinan KPK. Yakni sub *pertama*, Lembaga – lembaga yang menjadi pembanding tidak *apple to apple*, selain itu sejatinya desain kelembagaan telah disesuaikan dan diatur sedemikian rupa dan apabila ada perubahan tentu dasarnya adalah apakah menimbulkan dampak terhadap kelembagaan. Sub *kedua*, dasar efisiensi yang tidak terekonstruksi berdampak pada kelembagaan KPK secara jelas. Sub *ketiga*, alasan ancaman independensi apabila masa jabatan 4 tahun yang berakibat presiden dalam satu periode dapat melakukan penilaian dua kali terhadap pimpinan KPK yang selanjutnya dapat mengganggu keabsahan serta kebersihan dalam pemilihan pimpinan KPK. ini merupakan alasan subjektif yang dibangun atas kekhawatiran yang belum bisa diproyeksikan secara objektif. Maka, melihat kepada pertimbangan hukum MK yang sejatinya kurang memiliki urgensi jelas sehingga penulis mengatakan bahwa ini merupakan sebuah penafsiran yang cenderung pragmatis dalam putusan MK tanpa adanya telaah urgensi kelembagaan secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019).
- Andi Hamzah, 1994, *Azas Hukum Pidana*, cet 2, Jakarta: J Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.

- Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum Bandar Lampung: Heros FC*.
- Darwin Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Dian, Faiz, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 (2016).
- Ernawati Huroiroh dkk, "Konstitusionalitas Perubahan Postur APBN Melalui Perppu", *Jurnal Sosio Yustisia*, Vol 1 No 2 (2021).
- Evi Hartati, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hanif Fudin, "Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022).
- Jimly A., 2006, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Pers.
- Jhonny I., 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Mashuriyanto, Soimin, 2013, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Mei Susanto, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018)
- Mirriam Budiarjo, 2008, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad Al Faridzi dan Gunawan Nachrawi, "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)" 6, no. 2 (2022).
- Ni luh Putu, 2021, *Karakteristik Putusan Mahkamah Kostitusi (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional)*. *Jurnal Yustitia*, Vol. 15 No. 2 (2021).
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Sigit Herman Binaji, "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes" *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4 (1) (2019).
- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019).

Yopa Puspitasari, “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*” Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 4, No. 2 (2019).